



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : /62 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 98 TAHUN 1993 TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN DAN BENDAHARAWAN  
PEMEGANG UANG MUKA CABANG ( BPUMC ) SERTA ATASAN  
LANGSUNG PADA KANTOR / UNIT SATUAN KERJA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG** : a. bahwa dengan adanya mutasi para pegawai yang ditunjuk sebagai Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang ( BPUMC ) serta Atasan Langsung pada Kantor/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1993/1994 maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 98 tahun 1993 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tanggal 6 Maret 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 98 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHAWARAN RUTIN DAN BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG MUKA CABANG ( BPUMC ) SERTA ATASAN LANGSUNG PADA KANTOR/UNIT SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Merubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 98 tahun 1993 diubah sebagai berikut :

- a. Halaman 1 (satu) kolom 3 (tiga) Nomor a. semula tertulis Nanik Isnaeni (II/d) NIP. 510 058 676 diganti Kastini (II/a) NIP. 510 112 697.
- a.1. Halaman 1 (satu) kolom 3 (tiga) Nomor a.2. semula tertulis Drs. Santoso (III/b) NIP. 510 111 179 diganti Kamil (II/c) NIP. 510 102 571.
- a.2. Halaman 1 (satu) kolom 3 (tiga) Nomor a.3. semula tertulis Suwarti (II/b) NIP. 010 210 597 diganti Heru Purnomo (II/a) NIP. 010 226 277.
- a.3. Halaman 1 (satu) kolom 3 (tiga) Nomor a.4. semula tertulis Karlim (II/b) NIP. 510 085 495 diganti Mohammad Rif'an (II/a) NIP. 510 116 721.
- a.4. Halaman 2 (dua) kolom 3 (tiga) Nomor a.7. semula tertulis Nastiti Nawangsasi (II/c) NIP. 010 164 745 diganti Agus Sugianto (II/a) NIP. 010 227 799.

Pasal 2

Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 3 ( tiga ) Lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Rutin, serta Atasan Langsung, Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang ( BPUMC ) pada Bagian Perlengkapan, bagian Lingkungan Hidup, Bagian Ketertiban, serta Bagian Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Memberikan honorarium kepada Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) pada Bagian Perlengkapan, Bagian Lingkungan Hidup, serta Bagian Ketertiban Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebesar sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 98 tahun 1993 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) serta Atasan Langsung pada Kantor / Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1993/1994 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dan ditambah dengan Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 1993, kecuali pada pasal 1 huruf a.1. berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 17 JUNI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



*[Signature]*  
Drs. SOETRISNO R.

Pembina Utama Muda  
NIP. 130 220 424

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu .....

5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-Kediri ;
6. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk
9. Sdr. Semua Kepala Kantor/Bagian/Dinas Kompartemen dalam Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Pembantu Bupati se - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (5) ;
11. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 162 TAHUN 1993  
TANGGAL : 17 JUNI 1993

DAFTAR : PERUBAHAN PERTAMA NAMA BENDAHARAWAN RUTIN DAN BENDAHARAWAN  
PEMEGANG UANG MUKA CABANG ( BPUMC ) SERTA ATASAN LANGSUNG  
PADA KANTOR / UNIT SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/  
1994

| Nomor | Kantor/Unit Satuan Kerja                      | Nama/Jabatan/Golongan<br>a. - Bendahara Rutin<br>- a.1. s/d a.3. BPUMC<br>b. Atasan Langsung | Honorarium    | Tanda Tangan | Paraf |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 1     | 2                                             | 3                                                                                            | 4             | 5            | 6     |
| 1.    | Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk | a. KASTINI (II/a)<br>NIP. 510 112 697                                                        | Rp. 12.500,00 | a.           | a.    |
|       |                                               | a.1. ISTIANAH (II/d)<br>NIP. 510 076 959                                                     | Rp. 10.000,00 | a.1.         | a.1.  |
|       |                                               | a.2. K A M I L (II/c)<br>NIP. 510 102 571                                                    | Rp. 10.000,00 | a.2.         | a.2.  |
|       |                                               | a.3. HERU PURNOMO (II/a)<br>NIP. 010 226 277                                                 | Rp. 10.000,00 | a.3.         | a.3.  |
|       |                                               | a.4. AGUS SUGIANTO (II/a)<br>NIP. 010 227 799                                                | Rp. 10.000,00 | a.4.         | a.4.  |
|       |                                               | a.5. MOHAMMAD RIF'AN (II/a)<br>NIP. 510 116 721                                              | Rp. 10.000,00 | a.5.         | a.5.  |
|       |                                               | a.6. ANDARIJATI (II/c)<br>NIP. 510 099 188                                                   | Rp. 10.000,00 | a.6.         | a.6.  |



| 1 | 2 | 3                                                | 4             | 5    | 6    |
|---|---|--------------------------------------------------|---------------|------|------|
|   |   | a.7. SETYO DWIHARTO (II/c)<br>NIP. 010 165 826   | Rp. 10,000,00 | a.7. | a.7. |
|   |   | a.8. MUGIARSIH (II/a)<br>NIP. 510 116 552        | Rp. 10.000,00 | a.8. | a.8. |
|   |   | b. Drs. AGUS SUHARTO (III/c)<br>NIP. 010 164 750 | Rp. - -       | b.   | b.   |



SOETRISNO R.

Pembinaan Utama Muda  
NIP. 130 220 424